

Tersedia online di

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek>



KUPAS TUNTAS PERAN DIGITALISASI PERPAJAKAN

Imtiyaz Farras Mufidah¹, Anisaul Hasanah²

¹ *Fakultas Ekonomika & Bisnis, Akuntansi, Universitas Selamat Sri*

² *Fakultas Ekonomi & Bisnis, Akuntansi, Universitas Gresik, Indonesia*

email: ¹imtiyazfarras@gmail.com, ²anisaulhasanah08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus mengupas tuntas modernisasi perpajakan dengan aplikasi pajak serba elektronik. Era digitalisasi perpajakan mempengaruhi pelayanan Wajib Pajak dalam perpajakannya, untuk menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik *Focused Discussion Group* (FDG) secara komprehensif dan tuntas. Partisipan penelitian ini adalah mahasiswa FEB Universitas Selamat Sri. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran pajak yakni, digitalisasi pajak untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju. Mahasiswa sebagai generasi muda atau Gen-Z memiliki peranan penting terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Peran lembaga pendidikan perguruan tinggi juga memiliki peranan penting sebagai penggerak utama terciptanya dalam kesadaran pajak, baik digitalisasi pajak seperti e-registration, e-SPT, e-Faktur, e-Form, e-Billing, dan e-Filling.

Artikel History:

Artikel masuk

Artikel revisi

Artikel diterima

Keywords:

kupas tuntas; peran; digitalisasi; aplikasi pajak; Focused Discussion Group (FDG)

ABSTRACT

This research focuses on thoroughly examining the modernization of taxation with all-electronic tax applications. The era of digitalization of taxation affects the services of taxpayers in their taxation, to make it easier, faster and more accurate. This study uses a qualitative method with a comprehensive and thorough Focused Discussion Group (FDG) technique. The participants in this study were FEB students at Universitas Selamat Sri. Based on the results of the study, it shows the important role of taxes, namely, tax digitization for the development of a more advanced Indonesia. Students as the younger generation or Gen-Z have an important role in the development and progress of Indonesia. The role of higher education institutions also has an important role as the prime mover for the creation of tax awareness, both tax digitization such as e-registration, e-SPT, e-Faktur, e-Form, e-Billing, and e-Filling.

Keywords:

completely peeled; role; digitization; tax application; Focused Discussion Group (FDG)

PENDAHULUAN

Era digitalisasi semakin berkembang pesat sekaligus membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam sistem perpajakan. Pesatnya penggunaan teknologi internet merupakan masa revolusi industri 4.0 (Lubis, 2020). DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sendiri telah menyediakan bagi WP (Wajib Pajak) untuk memenuhi kebutuhan perpajakannya. Di

mana kewajiban perpajakan untuk WP salah satunya dengan prinsip *self assessment system*. Prinsip tersebut memberikan wewenang secara penuh kepada WP. Hal ini bentuk wewenang berupa 4 M yaitu, Menghitung, Memperhitungkan, Menyetor dan Melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan oleh WP. Adanya era digitalisasi juga memberikan tantangan sekaligus peluang bagi otoritas untuk memaksimalkan dalam penerimaan pajak. Tantangan tersebut dengan adanya perkembangan teknologi informasi, terdapat beberapa isu dari sisi perpajakan yaitu, mengenai kompleksitas administrasi pajak dan rendahnya kepatuhan pajak. Kemudian perkembangan teknologi juga memberikan peluang bagi otoritas pajak. Di mana peluang tersebut dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selanjutnya, tujuan adanya digitalisasi pajak untuk meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (OECD, 2021). Oleh sebab itu, DJP menyediakan konsep modernisasi perpajakan dengan beberapa aplikasi pajak yang serba elektronik. Manfaat layanan aplikasi pajak ini untuk memberikan kemudahan bagi WP. Salah satunya untuk pendaftaran NPWP secara *online* telah disediakan *E-Registration*. Kemudian Pajak Penghasilan (PPh) bagi WP juga disediakan aplikasi *e-SPT*. Di mana *e-SPT* digunakan untuk mempermudah WP dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran atas PPh yang terutang. Selain itu, *e-SPT* juga dapat membuat SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh. DJP juga membuat layanan aplikasi Pertambahan Nilai (PPN), didalam aplikasi PPN tersedia aplikasi *e-Faktur*. *e-Faktur* digunakan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam pembuatan Faktur Pajak dan membuat SPT Masa PPN 1111. Kemudian ada sistem *e-Billing*, yang digunakan WP untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Selain itu, juga ada pelaporan *e-Filling* yang digunakan WP untuk melaporkan pajaknya.

Konsep pemanfaatan layanan pajak dengan media digital merupakan edukasi perpajakan yang memberikan kemudahan bagi calon wajib pajak secara tepat waktu (Amalia, 2020). Selain itu, menurut Gunadi & Widiyanto (2020) memanfaatkan layanan era digital dengan mengikuti perkembangan teknologi dapat memudahkan proses pelayanan. Hal ini akan termonitoring secara langsung oleh DJP dan kepada calon wajib pajak, sehingga memberikan edukasi yang sesuai dengan tuntutan zaman. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sendiri melakukan upaya digitalisasi perpajakan melalui PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak). Namun, adanya perkembangan era digitalisasi masih banyak yang kurang menyadari pentingnya peran digitalisasi pajak. Mahasiswa sebagai generasi muda atau Gen-Z merupakan generasi yang memiliki peranan penting terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Khususnya lembaga pendidikan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai penggerak utama terciptanya kesadaran pajak, maupun digitalisasi pajak.

Penelitian ini memiliki perspektif yang berfokus untuk mengupas tuntas terhadap peran digitalisasi perpajakan di Indonesia. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimanakah peran digitalisasi pajak dengan menggunakan teknik *Focused Discussion Group* (FDG). Kemudian, objek penelitian ini dilakukan pada Gen-Z yaitu mahasiswa yang berpotensi besar dalam membayar pajak di masa mendatang. Selain itu, Gen-Z juga berperan penting terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengungkap secara tuntas mengenai peran digitalisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi. Terutama di kalangan generasi muda yaitu Gen-Z, sehingga sebagai mahasiswa merupakan generasi penerus pembangunan Indonesia. Selain itu, salah satu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas edukasi digitalisasi perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan menggunakan teknik *Focused Group Discussion* (FGD) atau diskusi secara kelompok. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan saat melakukan observasi (Bogdan, Robert dan Steven, 1992). Kemudian teknik FGD sendiri merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dan informasi dari responden secara diskusi kelompok yang sistematis. Diskusi dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu permasalahan yang dibahas sesuai topik penelitian dengan para peserta. Hasil dari teknik FGD ini tidak dapat digeneralisasi, karena tidak menggambarkan (representasi) (Wahyuni, 2014). Melainkan FGD terletak pada hasil kedalaman informasinya. Kelebihan dari penggunaan teknik FGD mempermudah peneliti untuk memahami sikap, keyakinan, ekspresi dan istilah mengenai pembahasan topik penelitian. Selain itu, teknik FGD ini juga digunakan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti.

Berikut penyajian dalam bentuk bagan mengenai penggunaan teknik FGD, sebagai berikut:



Sumber: diolah oleh peneliti

Peneliti dalam penentuan jumlah peserta FGD ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Jumlah peserta yang ideal dalam FGD sebanyak 7 sampai 11 orang (Dawson, S., Manderson, L., & Tallo, 1993). Jumlah peserta dalam FGD juga dapat dikurangi maupun ditambah, di mana disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan sebanyak 12 peserta dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Selamat Sri. Penelitian ini ditentukan dengan beberapa kriteria yang berdasarkan pemahaman dari masing-masing individu (dari sudut pandang mahasiswa) mengenai perpajakan, manfaat pajak, kewajiban sebagai wajib pajak, kesadaran pajak hingga pemahaman digitalisasi pajak. Mahasiswa yang dipilih merupakan mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan. Hal ini dikarenakan mahasiswa terpilih tersebut, sudah mengetahui dan memahami mengenai ilmu perpajakan maupun digitalisasi perpajakan. Data yang diperoleh peneliti benar-benar langsung dari responden sesuai dengan bidang kajian pada topik penelitian.

Arah pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian untuk memberikan gambaran mengenai peran digitalisasi perpajakan dari sudut pandang mahasiswa. FGD ini dilangsungkan selama durasi 60-120 menit, kemudian dapat dilakukan kembali sesuai kebutuhan informasi (Krueger, 1988). FGD ini lebih ditekankan pada pemahaman mahasiswa sebagai generasi muda saat ini. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam melalui teknik FGD mengenai perpajakan, kesadaran pajak dan digitalisasi pajak yang bertujuan memperkuat dalam penelitian ini (Creswell, 2013). Pelaksanaan FGD mengenai *interview*, pertanyaan pada penelitian berupa pertanyaan terbuka (*open-ended question*). Tujuannya untuk mengetahui dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku baik individu maupun kelompok (Moleong, 2017). Alasan peneliti menggunakan pertanyaan secara terbuka, agar bebas mengungkapkan opini terhadap pertanyaan yang dikemukakan terdiri dari empat pertanyaan, yaitu: (1) memahami konsep dan urgensi digitalisasi pajak; (2) membangun argumen mengenai dinamika dan tantangan pajak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) menggali lebih dalam alasan mengapa ada kewajiban perpajakan setiap kewarganegaraan; dan (4) memahami pengelolaan dana pajak oleh negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran Digitalisasi Pajak

Menurut Gunadi, Sugianto, dan Nuryanto (2019) perkembangan teknologi informasi DJP dimulai pada awal dekade 1990-an dengan membangun sistem pengendalian pembayaran pajak baru atau *New Payment Control System* (NPCS). Kemudian pembaruan sistem dilakukan tahun 1994 dengan memperluas pengawasan hingga mencakup monitoring kepatuhan WP. Digitalisasi pajak memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.

Selain itu, menurut Gunadi & Widiyanto (2020) peran digitalisasi pajak juga memiliki manfaat, antara lain:

1. Sistem data *matching* untuk meminimalisir kesalahan identitas.
2. Pengurangan dokumen fisik untuk meminimalisir pengeluaran biaya.
3. Pengurangan penggunaan kertas untuk menjaga lingkungan.
4. Adanya penggunaan internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.
5. Meningkatkan efisiensi waktu untuk pelayanan publik.
6. Lebih mudah, teratur, dan sistematis.

Digitalisasi pajak dapat memberikan kebermanfaatan dan juga tantangan. Tantangan digitalisasi sistem perpajakan, yaitu mengembangkan regulasi yang layak dan tepat, memaksimalkan pemanfaatan teknologi, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Srinadi, 2023). Adanya regulasi yang jelas, maka dipastikan dapat menjaga ketertiban hukum. Selain itu, juga berdampak pada kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Kemudian mengenai digitalisasi, faktanya akses teknologi digital di Indonesia belum merata. Hal tersebut dikarenakan lemahnya pada sistem data perpajakan dan pemetaan pada potensi pajak. Hal ini dapat menimbulkan maraknya kecurangan, sekaligus dapat terjadi adanya tax avoidance dan tax evasion. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan standar pembelajaran mengenai perpajakan di sekolah maupun perguruan tinggi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Aplikasi Perpajakan

Wajib Pajak (WP) dapat mengakses layanan aplikasi pajak dengan mudah, baik melalui komputer, laptop, maupun *handphone*. Bagi WP yang belum memiliki NPWP dan WP sudah memenuhi syarat secara subjektif ataupun objektif pajak. Maka WP diwajibkan mendaftarkan diri untuk ber-NPWP. Saat ini di era digitalisasi DJP menyediakan PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Pajak) salah satunya e-Registrasi. e-Registrasi merupakan aplikasi pada laman DJP untuk proses pendaftaran NPWP maupun pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak). Adapun aplikasi registrasi pada laman DJP yaitu ereg.pajak.go.id. Hal ini WP tidak perlu datang ke kantor pajak, sehingga proses kemudahan seperti ini agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Selain itu, prosedur yang dilakukan oleh WP untuk proses registrasi ini relatif mudah. WP hanya membuat akun dengan email aktif dan mengisi serta mengupload data diri yang diperlukan (Asmarani, 2020).

Aplikasi pajak e-SPT yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, yang dapat diunduh melalui website www.pajak.go.id. Kelebihan aplikasi e-SPT pada pelaporan pajak yang dapat

dikerjakan dalam waktu singkat dan terjamin keamanannya. Hal ini dikarenakan dokumen yang dilampirkan pada e-SPT berbentuk *softfile*, data yang bersumber pada aplikasi e-SPT telah mengorganisir data perpajakan perorangan maupun badan secara terstruktur dan sistematis, perhitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem (Lubis, 2020). Pemberian nomor registrasi pada formulir e-SPT menggunakan sistem komputer. Selain itu, penerapan e-SPT juga untuk menghindari pemborosan dalam penggunaan kertas. e-SPT terdiri dari e-SPT Masa dan e-SPT Tahunan. Aplikasi e-SPT Masa berisi bukti pemotongan/pemungutan PPh, SSP (Surat Setoran Pajak), dan daftar bukti pemotongan/pemungutan PPh di dalamnya. Berikut perbedaan e-SPT Masa dengan e-SPT Tahunan yaitu sebagai berikut:

e-SPT Masa (dilaporkan setiap bulan)	e-SPT Tahunan (dilaporkan setiap tahun)
<ul style="list-style-type: none"> • e-Faktur • e-SPT Masa PPh pasal 23/26 • e-SPT Masa PPh Final pasal 4 ayat 2 • e-SPT Masa PPh pasal 21/26 	<ul style="list-style-type: none"> • e-SPT Tahunan Orang Pribadi (1770 & 1770S) • e-SPT Tahunan Badan 1771
<ul style="list-style-type: none"> • versi e-SPT Masa PPh pasal 21/26 versi 2.4.0.0 • versi e-SPT Masa PPh pasal 23 versi 1.0.1 (19.06.2014) • versi e-SPT Masa PPh Final pasal 4 ayat 2 versi 2.1.1.0 (17.11.2021) • e-Faktur versi 2.2 	<ul style="list-style-type: none"> • e-SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 + Patch (17.11.2021) • e-SPT Tahunan Badan 1771 + Patch (25.02.2016)

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Kemudian e-Form merupakan penyampaian SPT Tahunan secara *online* berupa formulir elektronik. Di mana hal ini dilakukan oleh WP dengan cara *mendownload* dan *mengupload* formulir SPT Tahunan yang telah diisi secara lengkap dalam bentuk pdf. Setelah mengisi e-Form, Wajib Pajak memilih tombol submit di laman resmi lapor SPT DJP (upload harus terkoneksi internet). Layanan aplikasi e-Bupot (Bukti Potong) merupakan bukti pemotongan PPh (Pajak Penghasilan). Layanan aplikasi bukti potong untuk PPh pasal 23/26 dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 yang berupa dokumen elektronik. Sedangkan, bukti potong unifikasi yang diatur dalam PER-23/PJ/2020 dapat diakses dalam laman DJP untuk PPh pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26. Setiap pasal pajak tersebut memiliki formulir bukti potong sendiri. Bukti potong ini berbentuk virtual/elektronik, sehingga berimplikasi pada kemudahan dan efisiensi dari pembuatan hingga pelaporan SPT Masa PPh yang masih berlaku. Secara umum, bukti potong tersebut berfungsi sebagai dokumen resmi untuk mengawasi pajak yang telah dipungut dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kas negara. Kemudian, apabila PKP tidak melampirkan dokumen bukti potong, maka PKP tersebut tidak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).

Selanjutnya, aplikasi pajak e-Billing dan e-Filling merupakan bagian dari inovasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Di mana sistem e-Billing mampu memberikan layanan penerbitan kode *billing*. Kode tersebut digunakan untuk pembayaran atau penyetoran secara elektronik dan tidak perlu membuat surat setoran (SSP, SSBP, SSPB) secara manual (Lubis, 2020). Sistem e-Billing ini mempermudah WP dalam pembayaran pajak secara elektronik dapat melalui Bank atau Pos Indonesia dengan kode billing. Aplikasi e-Billing digunakan secara *online* dengan mengunjungi alamat <https://djponline.pajak.go.id>. WP setelah mendapat kode Billing kemudian melakukan pembayaran melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), teller bank, kantor pos, atau melalui internet banking. Saat ini dengan adanya sistem billing WP lebih dipermudah, cukup dengan menggunakan gawai dan internet, WP sudah dapat menyetor pajak dari mana saja.

e-Filling adalah sistem yang digunakan untuk penyampaian SPT secara digital yang dilakukan melalui layanan website dan layanan tersebut bersifat *real time* melalui jaringan internet pada website DJP yaitu <https://djponline.pajak.go.id>. Selain itu ASP (*Application Service Provider*) selaku penyedia layanan tersebut menyediakan beberapa layanan perpajakan seperti: www.spt.co.id, www.pajakku.com, www.eform.bri.co.id, www.online-pajak.com, aspbni.bni.co.id, dan klikpajak.id. e-filling memiliki berbagai manfaat yakni memberikan kemudahan dalam memproses perekaman data SPT di dalam basis data DJP, meminimalisasi dampak antrian dan jumlah proses penerimaan SPT, serta mengurangi penggunaan berkas fisik/kertas (Lubis, 2020). WP saat menggunakan e-filling akan menerima bukti pelaporan pajak yang sah dari DJP. Persyaratan e-Filling, di mana WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) sudah memiliki e-Fin dan WPOP sudah melakukan aktivasi akun (pendaftaran) pada alamat website <http://djponline.pajak.go.id>.

PEMBAHASAN

Era digitalisasi merupakan kompetisi antara Si Cepat dan Si Lambat, sehingga siapapun yang merespons cepat adanya perkembangan teknologi dipastikan tidak akan mengalami ketertinggalan jauh (Gunadi, Sugianto, dan Nuryanto, 2019). Oleh sebab itu, saat otoritas pajak tidak mampu mengikuti perkembangan era digital, maka negara akan dirugikan oleh risiko kebocoran penerimaan yang semakin membesar. "... ini menjadi tantangan bagi regulator, agar tidak terjadi penyimpangan oleh WP yang sengaja menyalahgunakan teknologi dan regulasi" (Narasumber). Perkembangan teknologi terus dilakukan berbagai inovasi sistem perpajakan, seperti Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak atau dikenal sebagai sistem MP3, e-registration (e-reg), Sistem Informasi Geografis (SIG), pelaporan SPT secara online (e-filling), Sistem Informasi DJP (Pengganti SIP). Berbagai hal otoritas pajak harus mampu berinovasi

merancang sistem perpajakan yang lebih memberikan solusi dan mampu beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi industri 4.0 (Narasumber). Hal tersebut untuk merespons dinamika perpajakan yang terus berkembang.

Perkembangan era digital merupakan tuntutan publik yang menjadikan kehidupan lebih mudah dan efisien. Konteks aplikasi digital dalam perpajakan dapat mengurangi interaksi fisik antara fiskus (aparatur pajak) dengan WP. Melainkan fiskus memfasilitasi adanya interaksi secara virtual yang lebih intens. Selain itu, "... sistem perpajakan seharusnya tidak hanya memberikan kemudahan bagi WP, melainkan juga dapat memastikan WP menjalankan kewajibannya secara ketentuan" (Narasumber). Namun, keberhasilan proses transformasi kebijakan pada suatu negara bergantung pada aturan dan norma etika yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Ruang lingkup perpajakan adanya peralihan sistem dari konvensional menuju digital harus didukung penuh dengan regulasi yang memadai bagi semua pihak. OECD (2017) menekankan bahwa sistem perpajakan harus dapat bertransformasi secara berkesinambungan dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Tujuan utamanya untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi di bidang perpajakan.

KESIMPULAN

Potensi pajak digital ini diharapkan mampu memberikan rasa keadilan, menciptakan *level playing field* dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mahasiswa sebagai generasi muda atau Gen-Z memiliki peranan penting terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Di sisi lain, di sektor digital memiliki potensi cukup besar dalam hal perpajakan sehingga pemerintah perlu memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan perpajakan di Indonesia. Selain itu, DJP telah menyediakan layanan pajak digital yang dapat digunakan oleh PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan). Beberapa layanan digital yang telah disediakan oleh DJP tersebut di antaranya:

NO	APLIKASI PAJAK	KEGUNAAN
1	e-Registrasi	Aplikasi untuk proses pendaftaran NPWP maupun pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak).
2	e-Form	Aplikasi untuk pelaporan SPT Tahunan berupa formulir elektronik.
3	e-SPT	Aplikasi untuk pelaporan SPT, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.
4	e-Billing	Aplikasi layanan yang digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik.
4	e-Faktur	Aplikasi untuk pembuatan faktur pajak atau bukti pungutan PPN secara elektronik.
5	e-Bupot	Aplikasi untuk membuat bukti pemotongan, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. F. (2020). *Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang*. 4(2), 540.
- Asmarani, N. G. C. (2020). Apa itu e-Registration? *DDTC.News*.
- Bogdan, Robert dan Steven, T. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Creswell, J. (2013). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Research design*.
- Dawson, S., Manderson, L., & Tallo, V. (1993). *A manual for the use of focus groups: Methods for social research in disease*. Boston, MA: International Nutrition Foundation for Developing Countries (INFDC).
- Gunadi, F., & Widiyanto, S. R. (2020). Efektifitas Pelaporan Pajak Online di Indonesia Berbasis Cobit 5.0 pada Domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 82–85. <http://seminar-id.com/prosiding/index.php/sainteks/article/view/409>
- Gunadi, Sugianto, Wahyu Nuryanto, D. (2019). *Pajak 4.0*. PT. Gramedia Printing, Jakarta.
- Krueger, R. A. (1988). *Focus Groups: A practical guide for applied research*. Sage, UK.
- Lubis, I. dan S. (2020). *Perpajakan Digital* (1st ed.). LAUTAN PUSTAKA: Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitain Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- OECD. (2017). *Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. *OECD Publishing*.
- OECD. (2021). *OECD Economic Surveys : Indonesia 2021*. OECD Publishing, Paris.
- Srinadi, N. O. D. (2023). *Wujudkan Masyarakat Taat Pajak Melalui Digitalisasi Perpajakan. Pajakku*.
- Wahyuni, N. (2014). *Focus Group Discussion*. *Binus University*.